

# LAMPIRAN

#### A. Pedoman Wawancara

1. Apakah anda mengetahui adanya batasan tentang usia perkawinan?
2. Apakah anda termasuk orang yang melangsungkan perkawinan di bawah umur?
3. Berapa umur anda saat melangsungkan perkawinan?
4. Apakah anda mengajukan permohonan dispensasi nikah?
5. Mengapa anda melangsungkan perkawinan di bawah umur?
6. Bagaimana keadaan rumah tangga anda setelah menikah tersebut?
7. Bagaimana anda menghadapi lika-liku dalam rumah tangga anda?
8. Bagaimana pendapat anda tentang perkawinan di bawah umur di Desa Pacet ?
9. Faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Desa Pacet?
10. Adakah dampak dari perkawinan dibawah umur?

## A. Daftar Informan

### Informan yang Melangsungkan Perkawinan di Bawah Umur

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	USIA SAAT MENIKAH	ALASAN
1	YS	P	15 Tahun	Ekonomi
2	EYL	P	15 Tahun	Keluarga
3	NE	P	15 Tahun	<i>MBA</i>
4	LY	P	15 Tahun	<i>MBA</i>
5	WT	P	15 Tahun	Keluarga
6	AK	P	15 Tahun	<i>MBA</i>

### Tokoh masyarakat Desa Pacet Kecamatan Reban Kabupaten Batang

NO	NAMA	USIA	PERAN
1	Ahmad Subhi	45 tahun	Ketua GP Anshor NU Pacet
2	Dimiyati	63 tahun	Tokoh Masyarakat
3	Taufik Hidayat	35 tahun	Perangkat Desa
4	Ristianto S.Pd	30 tahun	Guru

## Hasil Wawancara Dengan Informan Yang Melangsungkan Perkawinan Di Bawah Umur

### 1. YS (17 tahun)

- Sebelumnya YS belum mengetahui adanya batasan usia perkawinan, baru mengetahui setelah mendaftarkan perkawinannya di KUA dan di perintah untuk mengajukan Dispensasi nikah terlebih dahulu.
- YS termasuk remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur. ia melangsungkan perkawinan ketika berusia 15 tahun
- ia mengajukan dispensasi nikah.
- ia melangsungkan perkawinan di bawah umur karena faktor ekonomi keluarga yang rendah, karena keterbatasan ekonomi keluarga ia tidak melanjutkan sekolah, dan hanya tamat dari SD. Setelah lulus SD kegiatan sehari-harinya adalah membantu orangtua. Setelah setahun berlalu ia dikenalkan oleh keluarganya kepada seorang pria, dan merasa cocok kemudian menikah.
- setelah menikah ia tinggal dirumah suami dan banyak terjadi konflik, namun ia dan suaminya menyelesaikan konflik dengan cara baik, sehingga rumah tangganya tetap terjaga. Dan sudah memiliki 1 anak.

## 2. EYL (19 tahun)

- Sebelumnya EYL belum mengetahui adanya batasan usia perkawinan, baru mengetahui setelah mendaftarkan perkawinannya di KUA dan di perintah untuk mengajukan Dispensasi nikah terlebih dahulu.
- ia melangsungkan perkawinan ketika berusia 15 tahun, dengan mengajukan dispensasi nikah.
- ia melangsungkan perkawinan setelah tamat SMP karena faktor keluarga, ia dekat dengan suaminya sejak kelas 2 SMP, karena jarak rumahnya tidak jauh, keluarganya dan suaminya sepakat untuk menikahkan mereka, karena khawatir terjadi hal-hal yang menyimpang dari norma agama maupun masyarakat.
- setelah menikah ia tinggal bersama suami dan mertuanya sehingga pengurusan rumah tangganya masih dibantu mertuanya.
- jarang terjadi konflik dalam rumah tangganya, dan dalam keadaan baik dan sudah memiliki 1 anak.

## 3. WT (20 tahun)

- ia menikah saat usianya masih 15 tahun, dengan mengajukan dispensasi nikah.
- setelah tamat SMP ia melangsungkan perkawinan, ia dan suami sudah menjalin hubungan sejak kelas 3 SMP, dorongan untuk segera menikah datang dari keluarganya, karena ia dan suaminya sudah sangat dekat, keluarga khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan dan melanggar aturan syariat.

- setelah menikah mereka tinggal di rumah suami, dan sudah memiliki 1 orang anak.

- dalam rumah tangganya sering terjadi konflik, dan tidak dapat diselesaikan, dan keduanya memutuskan bercerai.

#### 4. NE (20 tahun)

- sebelumnya ia tidak mengetahui adanya batasan usia perkawinan, dan mengetahui setelah mendaftarkan perkawinannya ke KUA, diperintahkan untuk mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu

- ia menikah saat usianya masih 15 tahun

- setelah tamat dari SD, ia tidak melanjutkan pendidikannya. Kegiatan sehari-harinya hanya dirumah. ia menjalin hubungan dengan pria yang masih tetangganya, rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari rumahnya. Sebelumnya orangtuanya memang sudah bermaksud menjodohkan mereka, namun karena keyakinnya itu, ia merasa adanya kebebasan. Ia harus melangsungkan perkawinan di bawah umur karena terjadi permasalahan pribadi (hamil terlebih dahulu).

- setelah menikah ia tinggal dirumah suaminya, selama menjalani kehidupan berumah tangga sering terjadi konflik, namun bisa diselesaikan bersama.

- keluarganya dalam keadaan baik dan sudah memiliki 1 orang anak

5. LY (18 tahun)

- sebelumnya ia tidak mengetahui adanya batasan usia perkawinan, dan mengetahui setelah mendaftarkan perkawinannya ke KUA, diperintahkan untuk mengajukan dispensasi nikah terlebih dahulu
- ia menikah saat usianya masih 15 tahun
- ia menikah setelah lulus dari SMP, ia harus melangsungkan perkawinan karena terjadi masalah pada dirinya (hamil terlebih dahulu) karena pergaulan yang salah.
- setelah menikah ia dan suami tinggal dirumahnya, sehingga urusan rumah tangganya masih dibantu oleh orangtuanya selama menjalani kehidupan berumah tangga jarang terjadi konflik serius.
- keluarganya dalam keadaan baik dan sudah memiliki 1 orang anak

6. Ana Kuspriyati (19 tahun)

- ia menikah saat usianya 15 tahun.
- ia harus berhenti dari sekolahnya saat berada di kelas 10 SMK. karena pergaulan yang salah, ia harus melangsungkan perkawinan di bawah umur (hamil diluar nikah)
- setelah menikah ia tinggal bersama suami dan mertuanya, kebutuhan dalam rumah tangganya masih dibantu oleh mertua.
- rumah tangganya dalam keadaan baik dan sudah memiliki 1 anak.

## Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat:

### 1. Ahmad Subhi (45 tahun)

undang-undang sudah sangat tepat membatasi usia perkawinan bagi mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan, walaupun pernikahan dibawah umur juga memiliki dampak positif dan negatif, tapi dampak negatif lebih banyak. Karena perkawinan bukan hal main-main, sehingga mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan harus benar-benar matang dan siap untuk mengarungi kehidupan berumah tangga, dengan berbagai konflik yang ada.

### 2. Dimiyati (63 tahun)

Perkawinan dibawah umur adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat Desa Pacet, terlebih di zaman dahulu. Karena memang masyarakat Desa Pacet lebih mengutamakan kecocokan untuk melangsungkan perkawinan, sehingga usia yang masih dibawah ketentuan peraturan kadang dihiraukan, daripada terjadi hal-hal yang melanggar norma agama dan masyarakat. Walaupun kadang banyak resiko yang harus dihadapi, tapi rata-rata perkawinan dibawah umur di Desa Pacet dilaksanakan oleh kedua mempelai yang berasal dari Desa Pacet, sehingga walaupun sudah berumah tangga dan terjadi konflik, biasanya orangtua keduanya yang akan lebih berperan dalam penyelesaian konflik tersebut, sehingga rumah tangga tetap terjaga dengan baik.



### 3. Taufik Hidayat (35 tahun)

Banyak dari masyarakat Desa Pacet yang belum mengetahui adanya peraturan yang membatasi batas usia perkawinan mempelai, masyarakat baru mengetahui setelah pihak KUA enggan menikahkan karena usia yang masih kurang. Pembatasan usia perkawinan sangat diperlukan karena perkawinan akan berakibat untuk selamanya bukan untuk sementara, remaja yang masih belum matang pemikirannya biasanya hanya mementingkan kesenangan sesaat, sehingga menghiraukan akibat jangka panjangnya yang bisa berakibat pada rumah tangganya.

### 4. Ristianto S.Pd (30 tahun)

Didesa Pacet banyak terjadi pernikahan karena minimnya tingkat pendidikan mereka, perkawinan dibawah umur memberikan dampak negatif bagi yang melangsungkannya, mereka kehilangan masa untuk mengembangkan dirinya, seperti dalam pendidikannya. Seseorang yang telah menikah akan merasa terkekang dengan kewajiban-kewajiban yang ada. Sehingga undang-undang mengenai pembatasan usia nikah sangat tepat.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : M K Umam Hidayat  
TTL : Batang, 03 Maret 1998  
NIM : 30501502715  
Fakultas : Agama Islam  
Jurusan : Syariah  
Alamat : Ds. Pacet RT. 08 RW.02 Kecamatan Reban Kabupaten Batang  
Email : [umamhidayat98@gmail.com](mailto:umamhidayat98@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan:

1. SD N Pacet Tahun 2009
2. SMP Negeri 3 Reban Tahun 2012
3. MA Darul Amanah Sukorejo Kendal Tahun 2015
4. Fakultas Agama Islam (Syariah) UNISSULA